

RANCANGAN
**KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
MEKANISME OPERASIONAL LINI LAPANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN
KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di tingkat lini lapangan, diperlukan adanya mekanisme operasional yang sistematis, terstandar, terintegrasi, dan berkelanjutan.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pedoman Pelaksanaan Mekanisme Operasional Lini Lapangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
4. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
5. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
7. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);
8. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dan

Petugas Lapangan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 487);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2025 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1067).
10. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Tim Pendamping Keluarga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL LINI LAPANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Mekanisme Operasional Lini Lapangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Pedoman Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi pengelola program dan tenaga lini lapangan dalam penyelenggaraan pergerakan program di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

KETIGA : Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:

- a. Perencanaan kegiatan;
- b. Pengorganisasian kegiatan;
- c. Pelaksanaan Kegiatan;
- d. Pengendalian kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

WIHAJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
MEKANISME OPERASIONAL LINI
LAPANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN
KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN
KELUARGA BERENCANA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana merupakan salah satu agenda strategis nasional dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berketahanan. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang membutuhkan dukungan sistem pelaksanaan yang terstruktur di tingkat lini lapangan.

Dalam implementasinya, keberhasilan program Bangga Kencana sangat ditentukan oleh efektivitas penggerakan lini lapangan dengan melibatkan para Penyuluh Keluarga Berencana (Penyuluh KB), Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Kader Pendamping Keluarga, kelompok kegiatan, serta berbagai mitra kerja di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Seiring dengan perkembangan kebutuhan program, peran Penyuluh KB dan PLKB tidak lagi terbatas pada pelayanan keluarga berencana, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak Program Bangga Kencana.

Sebagai instrumen penggerakan di tingkat operasional, Mekanisme Operasional Lini Lapangan (Mekop Linlap) telah diterapkan selama bertahun-tahun. Namun, pelaksanaannya masih mengacu pada berbagai pedoman teknis, kebiasaan kerja, dan praktik yang berkembang di daerah. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya variasi standar pelaksanaan, perbedaan pola koordinasi lintas sektor, ketimpangan capaian kinerja antarwilayah, serta belum optimalnya pemanfaatan

data sebagai dasar pengambilan keputusan dan intervensi program.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, dinamika lingkungan strategis pembangunan keluarga, serta meningkatnya tuntutan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan tata kelola penggerakan lini lapangan yang lebih adaptif, terstandar, terintegrasi, dan berbasis hasil.

Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan penguatan Mekanisme Operasional Lini Lapangan sebagai instrumen pengelolaan dan penggerakan Program Bangga Kencana yang mampu menjamin keterpaduan pelaksanaan program di seluruh tingkatan wilayah. Penguatan tersebut diwujudkan melalui penyusunan Pedoman Mekanisme Operasional Lini Lapangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2026 sebagai acuan nasional dalam penyelenggaraan penggerakan program di seluruh tingkatan wilayah yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan tantangan saat ini. Adapun kebaruan pengaturan dalam pedoman dimaksud meliputi:

1. Pelembagaan 10 Langkah Penyuluh KB dan PLKB sebagai standar nasional penggerakan lini lapangan yang menjadi siklus operasional baku mulai dari pemetaan sasaran hingga evaluasi program sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis saat ini.
2. Integrasi seluruh program prioritas baik nasional maupun di level Kemendukbangga/BKKBN ke dalam suatu standar mekanisme operasional yang bersifat nasional, sehingga program prioritas dilaksanakan melalui kerangka kerja yang terpadu.
3. Pemanfaatan sistem informasi digital sebagai instrumen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian kegiatan. Sehingga berdampak pada pengambilan keputusan kebijakan berbasis data, pengorganisasian kegiatan lebih tepat sasaran dan tujuan, pelaksanaan program tidak lagi berorientasi pada pelaporan administratif semata tetapi pada hasil, serta pengendalian kegiatan yang terukur dan sistematis.
4. Penguatan Balai Penyuluhan KB sebagai pusat kendali operasional Program Bangga Kencana di tingkat kecamatan, yang berfungsi sebagai pusat koordinasi KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) lintas sektor dan mitra kerja.
5. Penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor dan mitra kerja secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan, guna mendukung pelaksanaan program yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Melalui pengaturan tersebut, Pedoman Mekanisme Operasional Lini Lapangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana

diharapkan dapat mewujudkan keseragaman pelaksanaan, memberikan kepastian dalam penyelenggaraan program, serta meningkatkan efektivitas penggerakan Program Bangga Kencana di seluruh wilayah Indonesia sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pelaksanaan, serta pengendalian program di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
4. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
5. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
7. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan

- Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);
8. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 487);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2025 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1067); dan
 10. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tim Pendamping Keluarga.

C. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Mekanisme Operasional Lini Lapangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana secara sistematis, terstandar, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pedoman teknis ini bertujuan untuk:

1. menyediakan acuan pelaksanaan Mekanisme Operasional Lini Lapangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang sistematis, terstandar, terintegrasi, dan berkelanjutan;
2. mewujudkan keterpaduan pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di lini lapangan;
3. memperkuat koordinasi dan sinergi antar pelaksana program dan mitra kerja;
4. mendorong optimalisasi dukungan sumber daya dan potensi masyarakat dalam pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana; dan
5. mempercepat terwujudnya pelaksanaan program yang efektif, efisien, dan akuntabel.

D. Sasaran Pengguna

Sasaran pengguna pedoman Mekanisme Operasional Lini Lapangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana adalah penanggung jawab, pengelola, mitra dan pelaksana Program Bangsa

Kencana yang terdiri dari :

1. Sasaran langsung :
 - a. Penyuluh KB
 - b. PLKB
2. Sasaran tidak langsung :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - d. Tim Pendamping Keluarga;
 - e. Mitra Kerja; dan
 - f. Pemangku kepentingan lainnya.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Mekanisme Operasional Lini Lapangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana meliputi:

1. Perencanaan kegiatan;
2. Pengorganisasian kegiatan;
3. Pelaksanaan Kegiatan; dan
4. Pengendalian kegiatan.

F. Prinsip Pelaksanaan

Pelaksanaan Mekanisme Operasional Lini Lapangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. integratif partisipatif;
2. berbasis data, wilayah dan keluarga sesuai siklus hidup;
3. kolaboratif lintas sektor;
4. adaptif dan berkelanjutan;
5. berorientasi pada hasil Program Bangga Kencana.

G. Batasan dan Pengertian

Batasan dan pengertian untuk istilah yang digunakan dalam pedoman Mekanisme Operasional Lini Lapangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana meliputi:

1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian

- yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
2. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Balai Penyuluhan KB adalah bangunan yang terletak di wilayah kecamatan yang berfungsi sebagai pusat koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pembinaan lini lapangan dalam operasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana tingkat kecamatan.
 3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 4. Kader Pendamping Keluarga adalah tenaga pendamping yang memberikan pendampingan kepada keluarga sesuai dengan siklus hidup dalam program pembangunan keluarga dan penyelenggaraan keluarga berencana.
 5. Kelompok Kegiatan yang selanjutnya disebut Poktan adalah kelompok masyarakat yang mengelola dan melaksanakan kegiatan pembinaan keluarga dalam bentuk Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor, serta Dapur Sehat Atasi Stunting yang berada di desa/kelurahan sampai dengan rukun tetangga atau rukun warga.
 6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
 7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
 8. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
 9. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan sub urusan pemerintahan pembangunan keluarga.

10. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, kematian, persebaran, mobilitas, serta kualitas dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan penduduk.
11. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, masyarakat, dan penduduk dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.
12. Lini Lapangan adalah satuan wilayah kerja dan wilayah operasional pada tingkat kecamatan, desa atau kelurahan atau sebutan lain, dusun atau rukun warga atau sebutan lain, dan rukun tetangga atau sebutan lain sebagai basis pelayanan bagi keluarga dan masyarakat.
13. Mekanisme Operasional Lini Lapangan yang selanjutnya disebut Mekop adalah serangkaian langkah operasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan secara terencana, teratur, dan berkesinambungan dengan mendayagunakan seluruh potensi di wilayah lini lapangan guna mencapai tujuan program.
14. Menteri adalah Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
15. Mitra Kerja adalah perseorangan, lembaga, atau kelompok yang berasal dari dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh agama, tokoh masyarakat, media, dan unsur masyarakat lainnya yang bekerja sama secara sinergis dalam penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.
16. Pelaksanaan adalah proses penyelenggaraan kegiatan operasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di lini lapangan yang dilakukan oleh Penyuluh KB dan PLKB bersama mitra kerja dan kader melalui penggerakan, penyuluhan, pendampingan, pelayanan, fasilitasi, pembinaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi untuk mencapai sasaran program secara optimal.

17. Pelaksanaan Kegiatan (*Actuating*) adalah proses implementasi rencana kegiatan melalui mobilisasi sumber daya, pemberian pelayanan, fasilitasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), pemberdayaan masyarakat, serta penyelenggaraan intervensi program sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan.
18. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
19. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak dari unsur pemerintah, lembaga non pemerintah, maupun masyarakat yang memiliki kepentingan, pengaruh, atau peran dalam mendukung keberhasilan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.
20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Pengendalian (*Controlling*) adalah proses pembinaan, pemantauan, pencatatan, pelaporan, supervisi, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kegiatan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan serta melakukan perbaikan berkelanjutan.
22. Penggerakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Penggerakan Program adalah upaya sistematis untuk mempengaruhi perseorangan, kelompok masyarakat, komunitas, dan organisasi dalam melaksanakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.
23. Pengorganisasian Kegiatan (*Organizing*) adalah proses penataan dan pengintegrasian sumber daya manusia, kelembagaan, peran, tugas, tanggung jawab, serta mekanisme koordinasi antar pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan program secara efektif.
24. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut PD-KB adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
25. Perencanaan (*Planning*) adalah proses identifikasi masalah, analisis situasi, pemetaan potensi dan kebutuhan, penetapan tujuan, sasaran,

strategi, program, kegiatan, indikator, target, serta kebutuhan sumber daya yang dilakukan secara partisipatif dan berbasis data.

26. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai jabatan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan, komunikasi, informasi dan edukasi, serta pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.
27. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Penyuluh KB adalah Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi, dan pengembangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.
28. Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang selanjutnya disebut PIK-R adalah suatu wadah kegiatan Program Generasi Berencana yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
29. Rukun Warga atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut RW adalah bagian kerja dari Pemerintah Desa/Kelurahan dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus rukun tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
30. Sistem Informasi Keluarga yang selanjutnya disebut SIGA adalah seperangkat prosedur dan komponen yang terorganisasi secara rapi dan terintegrasi dengan menggunakan teknologi informasi untuk mengelola data kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.
31. Tim Pendamping Keluarga yang selanjutnya disebut TPK adalah sekelompok kader pendamping keluarga yang bekerja sama secara sinergis dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mencapai tujuan bersama dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan keluarga dan penyelenggaraan keluarga berencana.

BAB II

PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL LINI LAPANGAN

Mekanisme Operasional Lini Lapangan (Mekop Linlap) Program Bangga Kencana merupakan proses manajemen penyelenggaraan Program Bangga Kencana di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan yang dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, terukur, dan berkesinambungan. Mekop Linlap menjadi pedoman kerja Penyuluh KB dan PLKB dalam mengelola program melalui pendayagunaan potensi wilayah, sumber daya, dan jejaring kemitraan untuk mencapai sasaran pembangunan keluarga.

Mekop Linlap mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaan program, mulai dari identifikasi kondisi dan kebutuhan wilayah, penetapan sasaran berbasis data, penggerakan dukungan lintas sektor, fasilitasi pelayanan, hingga pemantauan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, Mekop Linlap bukan merupakan tambahan kegiatan administratif, melainkan tata cara kerja yang memastikan Program Bangga Kencana dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayah.

Mekop Linlap bertujuan mewujudkan tata kelola Program Bangga Kencana yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan di tingkat lini lapangan. Selain meningkatkan efektivitas tugas Penyuluh KB dan PLKB, Mekop Linlap juga memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kualitas pelayanan dan pendampingan keluarga berbasis data, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, serta memperkuat pemantauan dan evaluasi untuk mendukung pencapaian sasaran program secara terukur.

Untuk mengoperasionalkan tujuan tersebut, Penyuluh KB dan PLKB melaksanakan 10 Langkah Penyuluh KB dan PLKB sebagai tahapan kerja operasional di lini lapangan. Sepuluh langkah tersebut menggambarkan alur kerja yang dimulai dari membangun dukungan kebijakan, memetakan sasaran, membangun jejaring kemitraan, menggerakkan masyarakat, melaksanakan pelayanan, hingga melakukan pencatatan, pelaporan, pembinaan, dan evaluasi. Seluruh langkah tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu proses kerja yang sistematis sehingga setiap kegiatan di lapangan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan wilayah, didukung oleh kolaborasi lintas sektor, serta menghasilkan data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan program secara berkelanjutan.




Gambar 2.1. 10 Langkah Penyuluh KB dan PLKB

Pelaksanaan Mekop Linlap menggunakan fungsi manajemen yaitu Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Penggerakan dan Pelaksanaan (*Actuating*), serta Pengendalian dan Evaluasi (*Controlling*) yang dioperasionalkan melalui 10 Langkah Penyuluh KB dan PLKB. Keempat fungsi tersebut merupakan satu siklus manajemen yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam perencanaan tahunan, kemudian dijabarkan ke dalam rencana kerja triwulanan dan bulanan sesuai kondisi wilayah. Pendekatan ini memastikan Penyuluh KB dan PLKB melaksanakan program secara sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Ke-10 langkah tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi dikelompokkan ke dalam empat fungsi manajemen (POAC) sehingga membentuk suatu siklus manajemen operasional yang utuh. Pada tahap *Planning*, Penyuluh KB dan PLKB melaksanakan pendekatan kepada tokoh formal, pemetaan dan pendekatan sasaran, serta pendekatan kepada tokoh informal untuk memperoleh dukungan kebijakan, memahami kondisi wilayah, dan mengidentifikasi potensi serta kebutuhan sasaran. Tahap *Organizing* diwujudkan melalui pembentukan kesepakatan dan penguatan hasil kesepakatan sebagai dasar pembagian peran, penyediaan sumber daya, dan koordinasi lintas sektor. Selanjutnya pada tahap *Actuating*, dilakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), pembentukan

kelompok pelopor, serta penyelenggaraan pelayanan teknis terpadu untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dan memberikan pelayanan kepada sasaran. Sementara itu, tahap Controlling dilaksanakan melalui pencatatan dan pelaporan, serta pembinaan dan evaluasi sebagai dasar pengendalian, pengukuran kinerja, dan penyusunan tindak lanjut perbaikan program. Dengan demikian, hasil evaluasi pada setiap siklus menjadi masukan bagi penyusunan perencanaan berikutnya sehingga Mekop Linlap berlangsung secara adaptif dan berkesinambungan.



Gambar 2.2. Integrasi 10 Langkah Penyuluh KB dan PLKB dalam Siklus Manajemen POAC Mekop Lini Lapangan

Dalam pelaksanaannya, Balai Penyuluhan KB dioptimalkan sebagai pusat kendali operasional Program Bangga Kencana di tingkat kecamatan yang berfungsi sebagai pusat koordinasi, integrasi data, pembinaan, pengendalian, serta penggerakan lintas sektor. Balai Penyuluhan KB juga menjadi sarana rapat koordinasi dan pelayanan Program Bangga Kencana sehingga mendukung pelaksanaan tugas Penyuluh KB dan PLKB secara lebih efektif dan terpadu.

A. PERENCANAAN (PLANNING)

Perencanaan merupakan proses mengenali kondisi wilayah, mengidentifikasi permasalahan, menetapkan sasaran prioritas, dan membangun dukungan pelaksanaan program. Perencanaan dilaksanakan melalui 3 (tiga) langkah sebagai berikut:

1. Langkah 1: Pendekatan Tokoh Formal

a. Tujuan

Membangun dukungan kebijakan, dukungan kelembagaan, dan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Program Bangga Kencana.

b. Pelaksana

Penyuluh KB dan PLKB.

c. Sasaran

- 1) Camat;
- 2) Kepala Desa/Lurah;
- 3) perangkat kecamatan;
- 4) perangkat desa/kelurahan;
- 5) pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;
- 6) pimpinan satuan pendidikan; dan
- 7) pimpinan perangkat daerah dan lembaga lain yang terkait.

d. Kegiatan Utama

- 1) melakukan identifikasi pemangku kepentingan di wilayah kerja;
- 2) menyampaikan gambaran kondisi keluarga dan permasalahan wilayah;
- 3) menyampaikan arah kebijakan dan sasaran program;
- 4) melakukan advokasi dukungan kebijakan, data, sarana, dan sumber daya; dan
- 5) membangun komitmen bersama dalam pelaksanaan program.

e. Keluaran

- 1) dukungan pemangku kepentingan;
- 2) kesepahaman mengenai kondisi wilayah;
- 3) dukungan sumber daya; dan
- 4) komitmen pelaksanaan program.

Dalam kondisi keterbatasan jumlah Penyuluh KB dan PLKB, pendekatan kepada tokoh formal diprioritaskan kepada pihak-pihak yang mempunyai pengaruh langsung terhadap pelaksanaan program di desa dan kelurahan.

2. Langkah 2: Pemetaan dan Pendekatan Sasaran

a. Tujuan

Menentukan sasaran prioritas dan kebutuhan intervensi program secara tepat.

b. Pelaksana

Penyuluh KB dan PLKB.

c. Sasaran Prioritas

- 1) keluarga berisiko stunting;
- 2) calon pengantin;
- 3) ibu hamil;
- 4) pasangan usia subur;
- 5) keluarga miskin dan rentan;
- 6) remaja;
- 7) lanjut usia; dan
- 8) kelompok masyarakat lain sesuai kondisi wilayah.

d. Kegiatan Utama

- 1) mengidentifikasi kondisi wilayah;
- 2) memanfaatkan data keluarga dan data sektoral;
- 3) memetakan keluarga sasaran;
- 4) mengidentifikasi masalah dan faktor risiko;
- 5) mengidentifikasi potensi dan sumber daya masyarakat; dan
- 6) menetapkan sasaran prioritas.

e. Keluaran

- 1) profil wilayah;
- 2) peta sasaran prioritas;
- 3) daftar permasalahan wilayah;
- 4) peta potensi wilayah; dan
- 5) dasar penyusunan rencana kerja.

Pemetaan dilaksanakan dengan prinsip sederhana, yaitu menggunakan data yang tersedia dan tidak menambah pendataan baru apabila data yang dibutuhkan telah tersedia dalam sistem informasi dan sumber data lainnya.

3. Langkah 3: Pendekatan Tokoh Informal

a. Tujuan

Membangun dukungan sosial dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

b. Pelaksana

Penyuluh KB dan PLKB.

c. Sasaran

- 1) tokoh agama;
- 2) tokoh masyarakat;
- 3) tokoh adat;

- 4) tokoh pemuda;
 - 5) pengurus organisasi kemasyarakatan;
 - 6) pengurus kelompok kegiatan; dan
 - 7) tokoh lain yang memiliki pengaruh di masyarakat.
- d. Kegiatan Utama
- 1) menyampaikan kondisi keluarga dan permasalahan wilayah;
 - 2) mengajak tokoh masyarakat mendukung program;
 - 3) membangun kesepahaman terhadap sasaran prioritas;
 - 4) mengembangkan kepedulian dan partisipasi masyarakat; dan
 - 5) mengidentifikasi calon kader dan pelopor.
- e. Keluaran
- 1) dukungan sosial masyarakat;
 - 2) meningkatnya kepedulian masyarakat; dan
 - 3) tersedianya calon pelopor dan kader penggerak.

B. PENGORGANISASIAN (*ORGANIZING*)

Pengorganisasian merupakan proses menyusun rencana bersama, membagi peran, dan membangun jejaring pelaksana program.

1. Langkah 4: Pembentukan Kesepakatan

- a. Tujuan
- Menyepakati rencana aksi pelaksanaan program di wilayah.
- b. Pelaksana
- Penyuluh KB dan PLKB bersama para pemangku kepentingan.
- c. Kegiatan Utama
- 1) menyelenggarakan rapat koordinasi;
 - 2) menyusun prioritas kegiatan;
 - 3) menetapkan target;
 - 4) menyusun jadwal kegiatan; dan
 - 5) menyepakati pembagian peran.
- d. Keluaran
- 1) rencana aksi;
 - 2) target pelaksanaan;
 - 3) jadwal kegiatan; dan
 - 4) pembagian peran.

2. Langkah 5: Penguatan Hasil Kesepakatan

a. Tujuan

Menjamin kesepakatan yang telah dibangun dapat dilaksanakan secara efektif.

b. Pelaksana

Penyuluh KB dan PLKB bersama para pemangku kepentingan.

c. Kegiatan Utama

- 1) membentuk tim kerja dan jejaring pelaksana;
- 2) menetapkan mekanisme koordinasi;
- 3) mengidentifikasi dukungan sumber daya;
- 4) mengoptimalkan peran kader dan kelompok kegiatan; dan
- 5) menetapkan mekanisme komunikasi dan pelaporan.

d. Keluaran

- 1) tim kerja;
- 2) jejaring pelaksana;
- 3) mekanisme koordinasi; dan
- 4) dukungan sumber daya.

Tahap pengorganisasian menghasilkan rencana aksi, pembagian peran, target dan jadwal kegiatan, mekanisme koordinasi, serta terbentuknya tim kerja dan jejaring pelaksana.

C. PENGGERAKAN DAN PELAKSANAAN (*ACTUATING*)

Penggerakan dan pelaksanaan merupakan proses menggerakkan seluruh sumber daya untuk memberikan intervensi kepada keluarga sasaran.

1. Langkah 6: Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

a. Tujuan

Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat.

b. Pelaksana

Penyuluh KB dan PLKB, kader dan tokoh masyarakat

c. Kegiatan Utama

- 1) KIE individu;
- 2) KIE kelompok;
- 3) KIE massal;
- 4) konseling; dan

- 5) pemanfaatan media komunikasi.
- d. Keluaran
Meningkatnya pengetahuan dan dukungan masyarakat terhadap Program Bangga Kencana.

2. Langkah 7: Pembentukan Kelompok Pelopor

- a. Tujuan
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggerakan program.
- b. Pelaksana
Penyuluh KB dan PLKB, kader dan tokoh masyarakat
- c. Kegiatan Utama
 - 1) mengidentifikasi calon pelopor;
 - 2) membentuk kelompok pelopor;
 - 3) meningkatkan kapasitas kader; dan
 - 4) membangun jejaring penggerak masyarakat.
- d. Keluaran
Terbentuknya kelompok pelopor dan kader penggerak yang aktif.

3. Langkah 8: Pelayanan Teknis

- a. Tujuan
Memastikan keluarga memperoleh pelayanan dan pendampingan sesuai kebutuhan.
- b. Pelaksana
Penyuluh KB dan PLKB, kader dan tokoh masyarakat
- c. Kegiatan Utama
 - 1) pendampingan keluarga;
 - 2) fasilitasi pelayanan program;
 - 3) fasilitasi rujukan layanan;
 - 4) fasilitasi kelompok kegiatan;
 - 5) pendampingan keluarga risiko; dan
 - 6) fasilitasi program prioritas nasional.

Sesuai dengan kewenangan Penyuluh KB dan PLKB, pelayanan teknis dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan, pendampingan, fasilitasi, koordinasi, dan penghubungan keluarga dengan pelayanan yang tersedia, serta tidak menggantikan kewenangan teknis profesi lain.
- d. Keluaran
 - 1) meningkatnya akses keluarga terhadap pelayanan;

- 2) terlaksananya pendampingan keluarga;
- 3) meningkatnya partisipasi masyarakat; dan
- 4) meningkatnya kualitas keluarga sasaran.

D. PENGENDALIAN (*CONTROLLING*)

Pengendalian merupakan proses memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana dan menghasilkan perbaikan secara berkelanjutan.

1. Langkah 9: Pencatatan dan Pelaporan

a. Tujuan

Menyediakan data dan informasi yang mutakhir untuk pengambilan keputusan.

b. Kegiatan Utama

- 1) pencatatan kegiatan;
- 2) pemutakhiran data;
- 3) penginputan data;
- 4) penyusunan laporan; dan
- 5) pemanfaatan dashboard monitoring.

c. Keluaran

Tersedianya data dan laporan yang akurat, mutakhir, dan tepat waktu.

2. Langkah 10: Pembinaan dan Evaluasi

a. Tujuan

Mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan menyusun tindak lanjut.

b. Kegiatan Utama

- 1) menganalisis capaian program;
- 2) mengidentifikasi hambatan;
- 3) melakukan pembinaan;
- 4) menyusun rekomendasi perbaikan; dan
- 5) menyusun rencana tindak lanjut.

c. Keluaran

- 1) rekomendasi perbaikan;
- 2) rencana tindak lanjut;
- 3) peningkatan kualitas pelaksanaan program; dan
- 4) penguatan keberlanjutan program.

Tahap pengendalian dilaksanakan dengan mengutamakan pemanfaatan sistem informasi dan dokumen kerja yang telah tersedia sehingga tidak menambah beban administrasi Penyuluh KB dan PLKB serta lebih memfokuskan waktu kerja pada penggerakan dan pendampingan keluarga di wilayah binaan.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Pemantauan

Pemantauan dilakukan melalui mekanisme pencatatan dan pelaporan yang sistematis untuk menyediakan data yang akurat dan tepat waktu, melalui koordinasi internal dan koordinasi eksternal pada :

1. Dokumentasi dan Pelaporan Berjenjang

Setiap hasil pelaksanaan Mekop wajib didokumentasikan melalui instrumen pencatatan dan pelaporan secara berkala, mulai dari tingkat lini lapangan hingga tingkat pusat.

2. Digitalisasi Data.

Pencatatan dan pelaporan dilaksanakan melalui sistem informasi keluarga serta pencatatan dan pelaporan lain yang terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan interoperabilitas data secara nasional.

3. Mitigasi Kendala Teknis

Dalam hal sistem informasi belum tersedia atau mengalami kendala teknis, pencatatan dan pelaporan dapat dilakukan melalui media informasi alternatif atau formulir manual yang disepakati secara berjenjang, dengan kewajiban melakukan penginputan data pada sistem utama setelah kendala teratasi.

Pemantauan secara berjenjang dari Pusat sampai dengan tingkat Kecamatan yang dilaksanakan untuk:

1. memastikan pelaksanaan Mekop Linlap berjalan sesuai dengan perencanaan, target, dan standar operasional yang telah ditetapkan;
2. memantau kemajuan pelaksanaan setiap tahapan 10 Langkah Penyuluh KB dan PLKB;

3. mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, dan faktor pendukung pelaksanaan program;
4. menilai efektivitas pelaksanaan intervensi Program Bangga Kencana di wilayah;
5. mengukur pemanfaatan sumber daya dan kemitraan yang dibangun;
6. menyediakan data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyusunan tindak lanjut; dan
7. menjadi dasar penyusunan perencanaan pada siklus berikutnya dalam rangka perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Pemantauan Mekop Linlap yang disesuaikan dengan performa kinerja Penyuluh KB dan PLKB dilaksanakan berdasarkan prinsip yaitu:

1. integratif partisipatif;
2. berbasis data, wilayah dan keluarga sesuai siklus hidup;
3. kolaboratif lintas sektor;
4. adaptif dan berkelanjutan;
5. berorientasi pada hasil Program Bangga Kencana.

Pemantauan dan evaluasi tidak dimaksudkan untuk menambah beban administrasi Penyuluh KB dan PLKB, tetapi memanfaatkan data dan informasi yang telah tersedia dalam Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dan sistem informasi lainnya yang relevan.

Pemantauan di tingkat Pusat dilaksanakan oleh Direktorat Bina Penggerak Lini Lapangan bersama komponen terkait di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN sekali dalam setahun, sedangkan di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi pada dilakukan terhadap aspek input, proses, output, dan capaian hasil pelaksanaan Mekop Linlap secara berkala setiap tiga bulanan (empat kali dalam setahun) sebagai bahan Pembinaan dan Evaluasi Data Rutin Bangga Kencana kepada Dinas/PD-KB kabupaten/kota. Pemantauan dilaksanakan pada proses input, proses dan output berupa:

1. Pemantauan Input

Pemantauan input dilakukan terhadap pendataan dan Verval IMP, Sub-IMP dan/atau kelompok KB melalui sistem informasi berbasis teknologi dan informasi;

2. Pemantauan Proses

Pemantauan proses dilakukan terhadap pelaksanaan:

- a. Jumlah Pertemuan PIK Remaja

- b. Jumlah Pembentukan kelompok kegiatan, setara kelompok kegiatan dan/atau kelompok kegiatan penguatan lainnya pada Program Bangga Kencana
- c. Jumlah Pembinaan kepada Tim Pendamping Keluarga dan/atau kelompok KB;
- d. Jumlah kegiatan advokasi Program kepada para pemangku kepentingan
- e. Persentase penggerakan dan pemantauan edukasi bangga kencana sesuai siklus hidup

3. Pemantauan Output

Pemantauan output dilakukan terhadap:

- 1. Jumlah Keluarga Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Hadir Pertemuan Penyuluhan Bina Keluarga Balita (BKB);
- 2. Jumlah Keluarga Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Hadir Pertemuan Penyuluhan Bina Keluarga Remaja (BKR);
- 3. Jumlah Keluarga Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Hadir Pertemuan Penyuluhan Bina Keluarga Lansia (BKL);
- 4. Jumlah Keluarga Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) hadir Pertemuan Penyuluhan UPPKA;
- 5. Jumlah remaja Hadir Pertemuan pada PIK-R;
- 6. Jumlah peserta KB Aktif MKJP
- 7. Jumlah peserta KB Aktif non-MKJP
- 8. Jumlah data sasaran program prioritas

B. Evaluasi

Evaluasi dalam mekanisme operasional ini dilakukan untuk mengukur efektivitas dan dampak dari pelaksanaan di lini lapangan melalui analisis capaian program dengan melakukan penilaian terhadap output dan outcome pelaksanaan Mekop sebagai bahan evaluasi kinerja tahunan, Berikutnya, hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan untuk menyempurnakan strategi penggerakan di masa mendatang. Hasil pencatatan dan pelaporan berfungsi sebagai instrumen utama bagi unit kerja di setiap tingkatan wilayah dalam merumuskan kebijakan operasional dan intervensi program yang berbasis data.

Evaluasi dilakukan untuk:

- a. mengukur ketercapaian sasaran;
- b. mengidentifikasi keberhasilan dan hambatan;

- c. mengetahui efektivitas pelaksanaan intervensi;
- d. mengetahui efektivitas pemanfaatan sumber daya;
- e. mengidentifikasi praktik baik (best practices); dan
- f. menyusun rekomendasi perbaikan.

Evaluasi tidak hanya mengukur jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga menilai perubahan kondisi keluarga sasaran, kualitas koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas data, serta dampak pelaksanaan Program Bangga Kencana terhadap keluarga dan masyarakat.

C. Instrumen dan Sumber Data Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan memanfaatkan data dan informasi yang telah tersedia melalui:

1. Dashboard Sistem Informasi Keluarga (SIGA);
2. Data Keluarga Indonesia;
3. Dashboard Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting;
4. Dashboard Kelompok Kegiatan;
5. Dashboard Pelayanan dan Kepesertaan Keluarga Berencana;
6. Dashboard Program Prioritas Kemendukbangga/BKKBN;
7. laporan kegiatan Balai Penyuluhan KB;
8. berita acara rapat koordinasi dan supervisi; dan
9. sumber data sektoral lainnya yang relevan.

D. Keluaran Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi menghasilkan:

- a. informasi perkembangan pelaksanaan program;
- b. identifikasi permasalahan dan hambatan;
- c. rekomendasi perbaikan;
- d. rencana tindak lanjut;
- e. praktik baik pelaksanaan program; dan
- f. bahan penyusunan perencanaan pada siklus Mekop Linlap berikutnya.

Hasil pemantauan dan evaluasi pada setiap jenjang wajib ditindaklanjuti dalam bentuk pembinaan, supervisi, dan penyusunan rencana perbaikan program. Hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan perencanaan tahunan, triwulanan, dan bulanan dalam siklus Mekop Linlap berikutnya sehingga tercipta mekanisme

perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam penyelenggaraan Program Bangga Kencana.

Pelaksanaan mekanisme operasional lini lapangan tidak dapat dilaksanakan secara sektoral dan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, penyelenggaraan mekanisme operasional harus dilakukan secara **terpadu** melalui kerja sama program dan kegiatan dengan berbagai pemangku kepentingan dan mitra kerja terkait. Pemangku kepentingan dan mitra kerja tersebut meliputi unsur:

- a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan;
- c. Akademisi;
- d. Dunia usaha;
- e. Organisasi kemasyarakatan; dan/atau
- f. Pemangku kepentingan lainnya yang relevan.

Peran pemangku kepentingan dan mitra kerja bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran Program Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana di setiap tingkatan wilayah. Peran tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. dukungan kebijakan dan regulasi;
- b. fasilitasi sumber daya;
- c. pendayagunaan data dan informasi; dan/atau
- d. dukungan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Keterpaduan lintas sektor merupakan prasyarat penting agar program pembangunan keluarga dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berdampak luas terhadap peningkatan kualitas hidup keluarga.

E. SARANA, PRASARANA, DAN PENDANAAN

Sarana dan prasarana lini lapangan disediakan untuk menunjang pelaksanaan mekanisme operasional secara optimal. Sarana dan prasarana tersebut paling sedikit meliputi:

- a. sarana dan prasarana kerja;
- b. sarana mobilitas lapangan; dan/atau
- c. sarana pendukung lainnya.

Pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pendanaan untuk pelaksanaan mekanisme operasional lini lapangan, pelayanan, dan pendampingan keluarga dapat bersumber dari:

- a. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);**
- b. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);**
- c. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);** dan/atau
- d. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dukungan pendanaan yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam menjamin keberlanjutan pelaksanaan program di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Mekanisme Operasional Lini Lapangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana merupakan suatu sistem kerja dan acuan nasional bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan penggerakan program di tingkat lini lapangan secara terencana, terkoordinasi, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pedoman ini disusun untuk memberikan arah dan kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan, sehingga setiap tahapan kegiatan dilaksanakan secara sistematis mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, sampai dengan pengendalian program. Mekanisme Operasional Lini Lapangan menempatkan Penyuluh Keluarga Berencana (Penyuluh KB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebagai pengelola Program Bangga Kencana di wilayah binaan yang melaksanakan fungsi penggerakan masyarakat, pendampingan keluarga, koordinasi jejaring kerja, fasilitasi pelayanan, pengelolaan data, serta pemantauan dan evaluasi program sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Melalui Mekop, berbagai kegiatan pembangunan keluarga tidak hanya dilaksanakan sebagai rangkaian aktivitas program, tetapi menjadi sebuah proses pemberdayaan masyarakat yang mampu menggerakkan partisipasi seluruh unsur pembangunan dalam mencapai sasaran pembangunan keluarga yang berkualitas.

Perubahan lingkungan strategis yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi, perubahan struktur dan dinamika penduduk, meningkatnya kompleksitas permasalahan keluarga serta tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat dan berkualitas mengharuskan Mekop Lini Lapangan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Di era transformasi digital, pelaksanaan Mekop perlu didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem data yang terintegrasi. Penggunaan aplikasi, dashboard pemantauan, sistem pelaporan digital dan berbagai platform komunikasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi dan kecepatan dalam pelaksanaan program. Pemanfaatan teknologi juga memungkinkan terjadinya koordinasi yang lebih efektif antar tingkatan wilayah.

Oleh karena itu, sepuluh langkah Mekop linlap yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian tetap menjadi kerangka dasar yang dipertahankan, namun implementasinya perlu disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik wilayah serta perkembangan kebijakan dan teknologi yang mendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana.

Pelaksanaan Mekop Linlap tidak dimaksudkan untuk menambah beban administrasi Penyuluh KB dan PLKB, tetapi menjadi tata cara kerja yang sederhana dan terpadu agar seluruh sumber daya yang tersedia di wilayah dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan keluarga. Keberhasilan pelaksanaan Mekop Linlap tidak hanya ditentukan oleh kinerja Penyuluh KB dan PLKB, tetapi juga memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari:

- a. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- b. Perwakilan BKKBN Provinsi;
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. pemerintah kecamatan;
- f. pemerintah desa dan kelurahan;
- g. Tim Pendamping Keluarga;
- h. kader pendamping keluarga dan kelompok kegiatan;
- i. fasilitas pelayanan kesehatan;
- j. lembaga pendidikan;
- k. organisasi kemasyarakatan/mitra kerja;
- l. dunia usaha;
- m. media; dan
- n. masyarakat.

Dalam hal jumlah Penyuluh KB dan PLKB belum sebanding dengan jumlah desa dan kelurahan, luas wilayah binaan, dan kompleksitas permasalahan keluarga, pelaksanaan Mekop Linlap dilakukan melalui penguatan koordinasi, pendayagunaan kader dan kelompok kegiatan, optimalisasi dukungan pemerintah desa dan kelurahan, serta pengembangan kemitraan dan pemanfaatan teknologi informasi.

Pelaksanaan Mekop Linlap dilaksanakan berdasarkan prinsip yaitu:

- a. integratif partisipatif;
- b. berbasis data, wilayah dan keluarga sesuai siklus hidup;

- c. kolaboratif lintas sektor;
- d. adaptif dan berkelanjutan;
- e. berorientasi pada hasil Program Bangga Kencana.


Seluruh pelaksana program di tingkat lini lapangan agar menjadikan pedoman ini sebagai acuan dalam:

- a. menyusun perencanaan program;
- b. melaksanakan penggerakan dan pendampingan keluarga;
- c. membangun koordinasi dan kemitraan;
- d. memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan;
- e. melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi; dan
- f. menyusun tindak lanjut perbaikan pelaksanaan program.

Dengan ditetapkannya Pedoman Pelaksanaan Mekanisme Operasional Lini Lapangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana ini, diharapkan pelaksanaan Program Bangga Kencana di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan dapat berlangsung secara lebih terarah, terpadu, efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan serta mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas keluarga Indonesia. Mekop Linlap merupakan instrumen manajemen operasional pembangunan keluarga yang mengintegrasikan seluruh potensi wilayah dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas Tahun 2045

Lampiran I

Bagan Siklus POAC dalam 10 Langkah MEKOP Penyuluh KB dan PLKB



Lampiran II

URAIAN 10 LANGKAH MEKANISME OPERASIONAL LINI LAPANGAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA

No.	Langkah MEKOP	Tujuan Langkah	Aktivitas Utama	Output Langkah	Indikator Keberhasilan
1	Pendekatan Tokoh Formal	Membangun dukungan kebijakan, kelembagaan, dan sumber daya dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana di wilayah.	a. Mengidentifikasi pemangku kepentingan formal. b. Menyampaikan kondisi dan permasalahan wilayah. c. Melakukan advokasi program. d. Menggalang dukungan kebijakan dan sumber daya. e. Membangun komitmen bersama.	a. Dukungan pemangku kepentingan formal. b. Kesepakatan terhadap kondisi wilayah. c. Komitmen pelaksanaan program.	a. Tersedianya dukungan pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan. b. Terselenggaranya koordinasi awal. c. Adanya komitmen pelaksanaan program dan dukungan sumber daya.

2	Pemetaan dan Pendekatan Sasaran	Menentukan sasaran prioritas dan kebutuhan intervensi secara tepat berdasarkan kondisi wilayah dan data keluarga.	a. Mengidentifikasi kondisi wilayah. b. Memanfaatkan data keluarga dan data sektoral. c. Memetakan keluarga sasaran. d. Mengidentifikasi masalah dan potensi wilayah. e. Menetapkan sasaran prioritas.	a. Profil wilayah binaan. b. Peta sasaran prioritas. c. Peta permasalahan dan potensi wilayah. d. Daftar keluarga sasaran.	a. Tersedianya data sasaran prioritas. b. Tersusunnya profil wilayah. c. Tersedianya dasar penyusunan rencana kerja.
3	Pendekatan Tokoh Informal	Membangun dukungan sosial dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.	a. Mengidentifikasi tokoh masyarakat dan tokoh agama. b. Menyampaikan kondisi wilayah dan kebutuhan program. c. Menggalang dukungan masyarakat. d. Mengidentifikasi calon pelopor dan kader penggerak.	a. Dukungan sosial masyarakat. b. Keterlibatan tokoh masyarakat. c. Tersedianya calon pelopor dan kader penggerak.	a. Meningkatnya partisipasi masyarakat. b. Terbangunnya jejaring dukungan sosial. c. Bertambahnya kader dan pelopor yang terlibat.
4	Pembentukan Kesepakatan	Menyepakati rencana aksi dan pembagian peran dalam pelaksanaan program di wilayah.	a. Menyelenggarakan rapat koordinasi. b. Menyusun prioritas kegiatan. c. Menetapkan target. d. Menyusun jadwal kegiatan. e. Menyepakati pembagian peran.	a. Rencana aksi. b. Target pelaksanaan kegiatan. c. Jadwal kegiatan. d. Pembagian peran.	a. Tersusunnya rencana aksi bersama. b. Tersedianya jadwal pelaksanaan kegiatan. c. Tersusunnya pembagian peran pelaksana.
5	Penguatan Hasil Kesepakatan	Menjamin pelaksanaan kesepakatan melalui penguatan koordinasi dan dukungan sumber daya.	a. Membentuk tim kerja dan jejaring pelaksana. b. Menetapkan mekanisme koordinasi. c. Mengidentifikasi dukungan sumber daya. d. Mengoptimalkan peran kader dan kelompok kegiatan.	a. Tim kerja dan jejaring pelaksana. b. Mekanisme koordinasi. c. Dukungan sumber daya.	a. Berfungsinya tim kerja. b. Berjalannya koordinasi lintas sektor. c. Meningkatnya dukungan sumber daya program.

6	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat terhadap Program Bangga Kencana.	a. KIE individu. b. KIE kelompok. c. KIE massal. d. Konseling. e. Pemanfaatan media komunikasi dan teknologi informasi.	a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat. b. Meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat.	a. Meningkatnya jumlah sasaran yang memperoleh KIE. b. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap program. c. Meningkatnya partisipasi masyarakat.
7	Pembentukan Kelompok Pelopor	Meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam mendukung pembangunan keluarga.	a. Mengidentifikasi calon pelopor. b. Membentuk kelompok pelopor. c. Meningkatkan kapasitas kader dan pelopor. d. Mengembangkan jejaring penggerak masyarakat.	a. Kelompok pelopor. b. Kader penggerak yang aktif. c. Jejaring penggerak masyarakat.	a. Terbentuknya kelompok pelopor. b. Berjalannya kegiatan kelompok secara rutin. c. Meningkatnya keterlibatan masyarakat.
8	Pelayanan Teknis	Memastikan keluarga memperoleh pelayanan dan pendampingan sesuai kebutuhan dan tahapan siklus hidup keluarga.	a. Penyuluhan dan pendampingan keluarga. b. Fasilitasi pelayanan program. c. Fasilitasi rujukan pelayanan. d. Fasilitasi kelompok kegiatan. e. Pendampingan keluarga risiko dan keluarga prioritas.	a. Keluarga memperoleh pelayanan. b. Terlaksananya pendampingan keluarga. c. Meningkatkan akses layanan.	a. Meningkatnya jumlah keluarga yang memperoleh layanan. b. Meningkatnya akses terhadap pelayanan. c. Meningkatnya kualitas pendampingan keluarga.
9	Pencatatan dan Pelaporan	Menyediakan data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan.	a. Mencatat kegiatan. b. Memutakhirkan data. c. Menginput data ke dalam sistem informasi. d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan. e. Memanfaatkan dashboard monitoring.	a. Data dan laporan tersedia. b. Informasi perkembangan program tersedia.	a. Tersedianya data dan laporan secara tepat waktu. b. Meningkatnya kualitas data program. c. Tersedianya informasi untuk pengambilan keputusan.

10	Pembinaan dan Evaluasi	Mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan menyusun perbaikan secara berkelanjutan.	a. Menganalisis capaian program. b. Mengidentifikasi hambatan dan faktor pendukung. c. Melaksanakan pembinaan. d. Menyusun rekomendasi. e. Menyusun rencana tindak lanjut.	a. Hasil analisis capaian program. b. Rekomendasi perbaikan. c. Rencana tindak lanjut.	a. Tersusunnya rekomendasi perbaikan. b. Tersusunnya rencana tindak lanjut. c. Meningkatnya kualitas pelaksanaan program secara berkelanjutan.
----	------------------------	--	--	--	--

Lampiran III

MATRIKS KETERKAITAN SIKLUS POAC DAN 10 LANGKAH MEKANISME OPERASIONAL LINI LAPANGAN (MEKOP) PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA

Siklus Manajemen	Langkah MEKOP	Tujuan Utama	Hasil yang Diharapkan
<i>Planning</i> (Perencanaan)	Langkah 1. Pendekatan Tokoh Formal	Membangun dukungan kebijakan, kelembagaan, dan sumber daya program di wilayah	Tersedianya dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan
	Langkah 2. Pemetaan dan Pendekatan Sasaran	Mengidentifikasi kondisi wilayah, sasaran prioritas, permasalahan, dan potensi wilayah	Tersedianya profil wilayah, data sasaran, dan peta permasalahan serta potensi wilayah
	Langkah 3. Pendekatan Tokoh Informal	Membangun dukungan sosial dan partisipasi masyarakat	Tersedianya dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan jejaring sosial masyarakat
Output Tahap Planning			Dukungan pemangku kepentingan, profil wilayah, data sasaran, peta permasalahan dan potensi wilayah, serta dukungan sosial masyarakat
<i>Organizing</i> (Pengorganisasian)	Langkah 4. Pembentukan Kesepakatan	Menyusun rencana aksi bersama dan menyepakati pembagian peran	Tersusunnya rencana aksi, target, jadwal kegiatan, dan pembagian peran

	Langkah 5. Penguatan Hasil Kesepakatan	Memastikan tersedianya dukungan pelaksanaan dan mekanisme koordinasi	Terbentuknya tim kerja, jejaring pelaksana, dan mekanisme koordinasi
Output Tahap <i>Organizing</i>			Rencana aksi, pembagian peran, target dan jadwal kegiatan, mekanisme koordinasi, serta terbentuknya tim kerja dan jejaring pelaksana
<i>Actuating</i> (Penggerakan dan Pelaksanaan)	Langkah 6. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat	Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap Program Bangga Kencana
	Langkah 7. Pembentukan Kelompok Pelopor	Mengembangkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan program	Terbentuknya kelompok pelopor dan kader penggerak masyarakat
	Langkah 8. Pelayanan Teknis	Memastikan keluarga memperoleh pelayanan dan pendampingan sesuai kebutuhan	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan serta pendampingan keluarga
Output Tahap <i>Actuating</i>			Terlaksananya penyuluhan, pendampingan keluarga, fasilitasi pelayanan dan rujukan, terbentuknya kelompok pelopor, serta meningkatnya partisipasi masyarakat
Controlling (Pengendalian)	Langkah 9. Pencatatan dan Pelaporan	Menyediakan data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan tepat waktu	Tersedianya data dan laporan pelaksanaan program

	Langkah 10. Pembinaan dan Evaluasi	Menilai capaian program dan menyusun tindak lanjut perbaikan	Tersusunnya rekomendasi dan rencana tindak lanjut
Output Tahap Controlling			Tersedianya data dan informasi program, hasil evaluasi, rekomendasi perbaikan, dan rencana tindak lanjut secara berkelanjutan

Keterangan

1. Siklus POAC dan 10 Langkah MEKOP merupakan satu kesatuan proses manajemen yang dilaksanakan secara berurutan dan berkesinambungan.
2. Setiap tahapan menghasilkan keluaran (output) yang menjadi masukan (input) bagi tahapan berikutnya.
3. Hasil tahap Controlling menjadi dasar penyusunan perencanaan pada siklus berikutnya sehingga terjadi perbaikan pelaksanaan program secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
4. Dalam pelaksanaannya, Penyuluh KB dan PLKB menjalankan peran sebagai pengelola program, penggerak masyarakat, pendamping keluarga, fasilitator pelayanan, koordinator jejaring kerja, pengelola data, serta pelaksana monitoring dan evaluasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
5. Pelaksanaan siklus POAC dan 10 Langkah MEKOP disesuaikan dengan kondisi wilayah, jumlah sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta dukungan pemerintah daerah dan mitra kerja di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.

Lampiran IV

SOP dan contoh implementasi Siklus MEKOP di Wilayah Binaan Berisi studi kasus sederhana penerapan 10 langkah dari awal sampai evaluasi, bisa menggunakan panduan program prioritas sebagai contoh

SOP MEKANISME OPERASIONAL LINI LAPANGAN
Pendekatan Tokoh Formal

No	Kegiatan	Penyuluh KB/PLKB	Pemerintah Kecamatan	Pemerintah Desa/Kelurahan	Pimpinan Instansi/Lembaga	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengidentifikasi pemangku kepentingan di wilayah kerja					Data wilayah, data kelembagaan, data pemangku kepentingan	30 Menit	Daftar pemangku kepentingan	
2	Menentukan pemangku kepentingan prioritas yang memiliki pengaruh terhadap penyelenggaraan Program Bangsa Kencana					Daftar pemangku kepentingan	20 Menit	Daftar sasaran pendekatan	
3	Melaksanakan pendekatan kepada tokoh formal sesuai sasaran					Aperdy/daftar pertemuan	30 Menit	Notulen	
4	Menyampaikan gambaran kondisi keluarga dan permasalahan wilayah					Data kondisi keluarga, data wilayah	30 Menit	Notulen	
5	Menyampaikan arah kebijakan dan sasaran Program Bangsa Kencana					Dokumen kebijakan Program Bangsa Kencana	30 Menit	Notulen	
6	Melakukan advokasi dukungan kebijakan, data, sarana, dan sumber daya					Bahan advokasi	45 Menit	Dukungan kebijakan, data, sarana, dan sumber daya	
7	Membangun komitmen bersama dalam penyelenggaraan program Bangsa Kencana					Berita acara/komitmen bersama	30 Menit	Komitmen pelaksanaan program	
8	Mendokumentasikan hasil pendekatan tokoh formal sebagai dasar pembentukan kesepakatan dan penyusunan rencana aksi					Berita acara, notulen, dan dokumentasi	20 Menit	Dokumen hasil pendekatan tokoh formal	

Gambar 1. SOP Pendekatan Tokoh Formal

SOP MEKANISME OPERASIONAL LINI LAPANGAN
Pemetaan dan Pendekatan Sasaran

No	Kegiatan	Pemerintah Desa/Kelurahan & Mitra Sektorial	Penyuluh KB	PLKB	Kepala Desa/Lurah	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan data keluarga awal (data SIGAKRS) dan data sektoral wilayah kerja					Data SIGA, Data KRS, Data monografi desa	30 menit	Data keluarga dan data sektoral awal	
2	Melakukan pemutakhiran data lapangan berdasarkan kondisi riil wilayah binaan					Catatan lapangan, instrumen pendataan, gogol/HP	60 menit	Catatan hasil mutakhir data lapangan	
3	Mengolah dan melakukan tabulasi data mentah ke dalam format pengelompokan keluarga sasaran					Master sheet Excel, format tabulasi data	45 menit	Lembar tabulasi data keluarga sasaran	
4	Mengidentifikasi kondisi wilayah, permasalahan spesifik, dan faktor risiko sasaran prioritas (Stunting/PUS/Bumil/Ramaja)					Data tabulasi, daftar indikator risiko	45 menit	Catatan identifikasi masalah & risiko	
5	Memetakan potensi dan sumber daya lokal masyarakat/mitra sektoral yang bisa dimanfaatkan					Instrumen pemetaan potensi, data monev/awal	30 menit	Daftar potensi & mitra sektoral desa	
6	Menyusun draf dokumen profil wilayah dan peta sebagian sasaran prioritas					Laptop, format dokumen profil & peta	60 menit	Draf dokumen profil dan peta sebagian sasaran	
7	Menyusun draf matrix daftar permasalahan wilayah berdasarkan hasil tabulasi					Laptop, format matrix permasalahan	30 menit	Draf matrix daftar permasalahan wilayah	
8	Menyusun draf peta potensi wilayah sebagai instrumen solusi intervensi program					Laptop, format peta potensi wilayah	45 menit	Draf peta potensi wilayah	
9	Melakukan review dan diskusi internal draf dokumen pemetaan bersama Tim Lini Lapangan					Lembar draf dokumen (Profil, Masalah, Potensi)	60 menit	Notulen	
10	Menelaah kesesuaian draf dengan indikator capaian program Bangsa Kencana					Target/Indikator Kinerja Bangsa Kencana	30 menit	Notulen	
11	Memverifikasi dan memvalidasi ketepatan sasaran guna mengidentifikasi salah sasaran intervensi					Draf dokumen final, instrumen verifikasi	30 menit	Notulen	
12	Menetapkan dokumen profil wilayah & peta sasaran prioritas final					Berkas dokumen final siap diakhiri	15 menit	Dokumen Profil Wilayah & Peta Sasaran Final	
13	Menjadikan dokumen hasil pemetaan sebagai dasar legalitas penyusunan rencana kerja operasional (Mekop)					Dokumen final yang diakhiri, format RKO	30 menit	Bahan rujukan Rencana Kerja Operasional	
14	Menetapkan rencana teknis program Bangsa Kencana untuk 1 bulan ke depan					Kalender kerja, draf jadwal bujukan	30 menit	Dokumen rencana teknis bujukan	
15	Mendokumentasikan dan mengunggah seluruh berkas fisik maupun digital dari hasil pemetaan wilayah					Lembar arsip, Google Drive, aplikasi SIGAE-Neum	30 menit	File arsip fisik dan digital (SIGAE-Neum)	

Gambar 2. SOP Pemetaan dan Pendekatan Sasaran

SOP MEKANISME OPERASIONAL LINI LAPANGAN
Pendekatan Tokoh Formal

No	Kegiatan	Penyuluh KBI/PLKB	Tokoh Agama	Tokoh Masyarakat	Tokoh Informal	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengidentifikasi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pengurus organisasi kemasyarakatan, dan tokoh lain yang memiliki pengaruh di masyarakat					Data wilayah dan data tokoh masyarakat	20 Menit	Daftar tokoh informal	
2	Menentukan tokoh informal prioritas yang akan dilakukan pendekatan sesuai kondisi wilayah					Daftar tokoh informal	20 Menit	Daftar sasaran pendekatan	
3	Melaksanakan pendekatan kepada tokoh informal sesuai sasaran					Aperda/jadwal pertemuan	30 Menit	Notulen	
4	Menyampaikan kondisi keluarga dan permasalahan wilayah					Data kondisi keluarga dan data wilayah	30 Menit	Notulen	
5	Mengajak tokoh informal mendukung penyelenggaraan Program Bangga Kencana					Materi Program Bangga Kencana	30 Menit	Notulen	
6	Membangun kesepakatan terhadap sasaran prioritas Program Bangga Kencana					Data sasaran prioritas	30 Menit	Kesepakatan sasaran prioritas	
7	Mengembangkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Program Bangga Kencana					Materi komunikasi, hasil diskusi	45 Menit	Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat	
8	Mengidentifikasi calon kader dan pektor di masyarakat					Data calon kader/pektor	30 Menit	Daftar calon kader dan pektor	
9	Mendokumentasikan hasil pendekatan tokoh informal sebagai dasar pengisian partisipasi masyarakat dan pembentukan kader serta pektor					Berita acara, notulen, dokumentasi	20 Menit	Dokumen hasil pendekatan tokoh informal	

Gambar 3. SOP Pendekatan Tokoh Formal

SOP MEKANISME OPERASIONAL LINI LAPANGAN
Pembentukan Kesepakatan

No	Kegiatan	Penyuluh KBI/PLKB	Tim Pendamping Keluarga	Pemangku Kepentingan & Mitra Kerja	Kepala Desa/Lurah	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan jadwal dan agenda Rapat Koordinasi Pembentukan Kesepakatan Program Bangga Kencana					Peta sasaran prioritas, daftar permasalahan wilayah, kalender kegiatan	15 menit	Usulan jadwal dan agenda rakor	
2	Menyetujui agenda dan menetapkan waktu pelaksanaan rapat koordinasi					Usulan jadwal dan agenda rakor	10 menit	Waktu dan tempat rakor ditetapkan	
3	Menyapkan draf surat undangan dan materi paparan analisis kondisi wilayah binaan					Peta masalah, profil wilayah, format undangan	30 menit	Draf surat undangan dan materi paparan	
4	Menandatangani surat undangan rapat koordinasi tingkat wilayah					Draf surat undangan	5 menit	Surat undangan rakor	
5	Mendistribusikan surat undangan kepada para pemangku kepentingan dan mitra kerja lintas sektor					Surat undangan rakor, daftar undangan	15 menit	Tanda terima surat undangan	
6	Menghadiri rapat koordinasi dan memaparkan analisis kondisi keluarga, numasan isu, serta draf kegiatan operasional					Materi paparan, proyektor, laptop	20 menit	Terpaparkannya kondisi wilayah & prioritas	
7	Mendiskusikan dan memunculkan ide-ide prioritas kegiatan berdasarkan potensi wilayah serta pemetaan sasaran					Peta permasalahan, instrumen prioritas	30 menit	Kesepakatan prioritas kegiatan	
8	Menyusun dan menetapkan target capaian pelaksanaan program prioritas Bangga Kencana					Data sasaran historis, instrumen target	25 menit	Target pelaksanaan yang disepakati	
9	Menyusun jadwal tri masa (trimester) pelaksanaan kegiatan operasional lapangan					Kalender kerja tahunan, draf jadwal	20 menit	Jadwal kegiatan operasional	
10	Menyepakati pembagian peran dan tanggung jawab operasional masing-masing unsur pelaksana lintas sektor					Matriks peran dan tanggung jawab pelaksana	30 menit	Matriks pembagian peran final	
11	Memeriksa kesesuaian dan persetujuan bersama atas draf rencana aksi, target, jadwal, serta pembagian peran					Berita acara, draf rencana aksi	15 menit	Keputusan persetujuan bersama	
12	Menandatangani surat Kesepakatan Bersama dan Rencana Aksi Program Bangga Kencana tingkat wilayah					Lembar komitmen kesepakatan, naskah rencana aksi	10 menit	Dokumen Kesepakatan Bersama & Rencana Aksi	
13	Mendokumentasikan hasil kesepakatan pembentukan rencana aksi untuk bahan perbaikan berkala pada forum evaluasi					Naskah rencana aksi final, notulen rapat, daftar hadir, foto	20 menit	Asip dokumen kesepakatan (RTL internal)	

Gambar 4. SOP Pembentukan Kesepakatan

SOP MEKANISME OPERASIONAL LINI LAPANGAN
Penguatan Hasil Kesepakatan

No	Kegiatan	Penyuluh KB/PLKB	Tim Pendamping Keluarga	Pemangku Kepentingan & Mitra Kerja	Kepala Desa/Lurah	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengusulkan draf struktur Tim Kerja dan Jejaring Pelaksanaan Program berdasarkan dokumen kesepakatan bersama yang telah sah					Dokumen kesepakatan bersama, hasil wawancara, daftar nama kader/pelaksana	20 menit	Draf struktur tim kerja dan jejaring pelaksanaan	
2	Menelaah susunan draf dan menetapkan pembentukan Tim Kerja serta Jejaring Pelaksanaan					Draf struktur tim kerja	15 menit	Surat Keputusan (SK) Tim Kerja & Jejaring Pelaksanaan	
3	Merumuskan draf mekanisme koordinasi rutin (jadwal rapat koordinasi berkala, alur pelaporan)					SK Tim Kerja, draf instrumen mekanisme koordinasi	20 menit	Rancangan mekanisme koordinasi berkala	
4	Mengidentifikasi, menginventarisasi, dan memetakan ketersediaan dukungan sumber daya (sarana, prasarana, operasional desa/mitra)					Form inventarisasi aset, data potensi anggaran	30 menit	Peta dukungan sumber daya program	
5	Mengoptimalkan pembagian tugas operasional kepada kader institusi masyarakat, TPK, dan kelompok pelopor lapangan					SK Tim Kerja, matrik peran operasional kader	25 menit	Matrik penugasan operasional kader yang aktif	
6	Menetapkan mekanisme komunikasi taktis dan sistem pelaporan hasil kegiatan lapangan					Draf SOP komunikasi, platform media/pelaporan yang ditetapkan	15 menit	Laporan	
7	Menyelenggarakan forum pengesahan penguatan hasil kesepakatan bersama tim kerja dan lintas sektor					Berita acara forum, matrik mekanisme kerja, proyektor	45 menit	Notulen	
8	Memvalidasi kesipaan seluruh instrumen penguatan (keanggotaan tim kerja, kecupupan sumber daya, dan mekanisme koordinasi)					Dokumen hasil runtuhan instrumen tim kerja	15 menit	Dokumen	
9	Mengesahkan dan menginstruksikan pergerakan operasional kepada Tim Kerja dan Jejaring Pelaksanaan					Dokumen instrumen final, SK yang disahkan	10 menit	Dokumen	
10	Mendokumentasikan instrumen penguatan hasil kesepakatan dan melaporkannya ke Korlap/Kecamatan					Dokumen tim kerja, instrumen koordinasi, foto kegiatan, daftar hadir	20 menit	Laporan Penguatan Hasil Kesepakatan (RTL)	

Gambar 5. SOP Penguatan Hasil Kesepakatan

SOP MEKANISME OPERASIONAL LINI LAPANGAN
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

No	Kegiatan	Penyuluh KB/PLKB	Tim Pendamping Keluarga	Masyarakat	Mutu Baku			Keterangan
					Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menentukan sasaran KIE				Data keluarga berisiko dari SIGA, daftar sasaran PUS/semajalah/arsia	1 Jam	Daftar sasaran prioritas KIE	
2	Menentukan materi, metode dan alat bantu KIE				Modul KIE Bangsa Kencana, pedoman komunikasi, alat peraga	30 menit	Materi dan metode KIE yang disesuaikan dengan sasaran	
3	Mengusulkan tempat pelaksanaan KIE				Draft surat atau pesan koordinasi, daftar lokasi potensial	30 menit	Usulan lokasi kegiatan KIE	
4	Menetapkan tempat pelaksanaan KIE				Notulen rapat koordinasi, jadwal pelaksanaan	30 menit	Jadwal dan lokasi KIE yang disepakati	
5	Menyiapkan alat bantu KIE termasuk media digital				Laptop/HP, video edukasi, e-poster, brosur, leaflet, sound system	2 Jam	Alat bantu visual & digital siap digunakan	
6	Menemui sasaran KIE				Buku catatan lapangan, daftar hadir, ID petugas	30 menit	Kehadiran peserta dan pendekatan sosial terbangun	
7	Mengucapkan salam, menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan kepada sasaran KIE dan melakukan KIE				Materi KIE, pointer penyampaian	10 menit	Pemahaman awal peserta tentang tujuan KIE	
8	Membuka kesempatan untuk bertanya				Daftar pertanyaan atau papan diskusi	15 menit	Partisipasi aktif peserta dalam sesi KIE	
9	Menyampaikan pertanyaan				Daftar tanya jawab, catatan peserta	15 menit	Masukan atau umpan balik peserta terkumpul	
10	Menjawab pertanyaan dan memberikan klarifikasi				Modul, data pendukung, alat bantu visual	20 menit	Pemahaman peserta meningkat dan itu terjawab	
11	Menginformasikan tempat rujukan layanan lanjutan				Daftar fasilitas rujukan (Puskemas, Pos KB, DASHAT)	10 menit	Peserta mengetahui layanan lanjutan yang tersedia	
12	Menutup kegiatan KIE				Materi ringkasan, form evaluasi singkat	5 menit	Kegiatan KIE selesai dengan kesimpulan yang jelas	
13	Mendokumentasikan pelaksanaan KIE				Form dokumentasi, kamera/HP, daftar hadir, e-visum, SIGA	30 menit	Data kegiatan terekam (foto, laporan, input SIGA)	
14	Mengucapkan terima kasih dan salam					5 menit	Hubungan baik dan keakraban sosial terbangun	
15	Mengidentifikasi tindak lanjut hasil KIE				Buku catatan RTL, daftar peserta prioritas, template tindak lanjut	30 menit	Daftar peserta yang membutuhkan pendampingan lanjutan	
16	Melaporkan hasil KIE pada forum koordinasi berikutnya				Form laporan KIE, rekap data SIGA, notulen KIE	1 jam	Laporan hasil dan rekomendasi tindak lanjut tersampaikan ke forum koordinasi	

Gambar 6. SOP Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

**SOP MEKANISME OPERASIONAL LINI LAPANGAN
Pembentukan Kelompok Pelopor**

No	Kegiatan	Penyuluh KB/PLKB	Tim Pendamping Keluarga	Kelompok Pelopor	Kepala Desa/Lurah	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan pembentukan kelompok pelopor (contoh: BMD, BMDR, BML, LPPPKA, kelompok KB P10a kelompok perantau, Tamasya, kelompok MBO 3B, kelompok donatur Ciering, dll)					Draf/ajwal, kalender kegiatan	10 menit	Usulan awal kegiatan pembinaan	
2	Konfirmasi pembentukan kelompok pelopor					Draf/ajwal pembentukan kelompok pelopor	10 menit	Ajwal pembentukan kelompok pelopor	
3	Menetapkan waktu pelaksanaan pembentukan kelompok pelopor					Ajwal pembentukan kelompok pelopor	10 menit	Waktu dan tempat pembinaan ditetapkan	
4	Menginformasikan waktu pelaksanaan pembentukan kelompok pelopor kepada para Tim Pendamping Keluarga					Draf Surat undangan pelaksanaan pembinaan BIP	15 menit	Surat undangan pelaksanaan pembentukan kelompok pelopor	
5	Menyampaikan aspek perubahan pembentukan kelompok pelopor (perubahan target, perkembangan program, move, dll)					materi pembinaan	20 menit	Nutien	
6	Menyampaikan informasi, target, dan kebijakan terbaru Program Bangsa Kencana kepada kelompok pelopor					Materi update kebijakan, sasaran, kearif	20 menit	Nutien	
7	Menyampaikan dan menganalisis capaian program Bangsa Kencana					Data SIGA, grafik capaian korwasap	25 menit	Nutien	
8	Menyampaikan capaian program Bangsa Kencana di tingkat desa					Materi capaian SIGA	20 menit	Nutien	
9	Menyampaikan capaian/kendala program Bangsa Kencana di tingkat RW/Desa dalam 1 (satu) bulan					Materi capaian/kendala program Bangsa Kencana	25 menit	Nutien	
10	Menyampaikan perkembangan kegiatan dan partisipasi dalam kelompok pelopor					Data Pkatan	15 menit	Nutien	
11	Mengajukan seluruh capaian serta kendala yang dialami oleh kelompok pelopor					Materi pembinaan instruksi masyarakat pedesaan/perkotaan	15 menit	Nutien	
12	Mendiskusikan rencana teknis pelaksanaan program Bangsa Kencana untuk 1 bulan ke depan					Draf rencana tidak lanjut	30 menit	Hasil kesimpulan RTL	
13	Membina dan memotivasi kelompok pelopor untuk melaksanakan tugas dan mencapai target					Bahan pembinaan	15 menit	Nutien	
14	Menetapkan rencana teknis pelaksanaan program Bangsa Kencana untuk 1 bulan ke depan					Hasil kesimpulan RTL	15 menit	Rencana Tidak Lanjut (RTL) pembinaan Kelompok Pelopor	
15	Mendokumentasikan hasil kelompok pelopor dan hal-hal penting yang tidak lanjut pada koordinasi internal dan koordinasi eksternal					Laporan pembinaan, dokumentasi foto, daftar hadir	30 menit	Dokumen hasil pembinaan (laporan, foto, rutin, presensi)	

Gambar 7. SOP Pembentukan Kelompok Pelopor

**SOP MEKANISME OPERASIONAL LINI LAPANGAN
Pelayanan Teknis**

No	Kegiatan	Penyuluh KB/PLKB	Tim Pendamping Keluarga	Teknis Masyarakat	Mutu Baku			Keterangan	
					Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Mengidentifikasi keluarga sasaran yang memerlukan pelayanan dan pendampingan					Data keluarga, data sasaran prior	±15 menit	Daftar sasaran	
2	Memenentukan jenis pelayanan dan pendampingan sesuai kebutuhan keluarga sasaran					Daftar sasaran dan data kebutuhan pelayanan	±15 menit	Rencana pelayanan	
3	Menyapkan bahan, media, dan sarana pendukung pelayanan					Media KIE, bahan pendampingan, dan formulir pelayanan	±15 menit	Bahan pelayanan	
4	Melaksanakan pendampingan keluarga sesuai kebutuhan					Data sasaran dan instrumen pendampingan	±30 menit	Catatan pendampingan	
5	Memfasilitasi pelayanan Program Bangsa Kencana kepada keluarga sasaran					Data sasaran dan formulir pelayanan	±30 menit	Daftar pelayanan	
6	Memfasilitasi rujukan layanan kepada fasilitas atau instansi terkait					Formulir rujukan dan data sasaran	±15 menit	Surat rujukan	
7	Memfasilitasi pelaksanaan kelompok kegiatan sesuai kebutuhan sasaran					Ajwal kegiatan dan bahan pembinaan	±30 jmn	Nutien	
8	Memfasilitasi pelaksanaan program prioritas nasional di wilayah binaan					Pedoman program dan data sasaran	±30 menit	Dokumentasi	
9	Mendokumentasikan hasil pelayanan dan pendampingan					Catatan pendampingan, daftar pelayanan, dan dokumentasi kegiatan	±15 menit	Dokumentasi	
10	Menyusun laporan hasil pelayanan dan pendampingan					Catatan pendampingan, dokumentasi, dan hasil pelayanan	±30 menit	Laporan	

Gambar 8. SOP Pelayanan Teknis

SOP MEKANISME OPERASIONAL LINI LAPANGAN
PENCATATAN DAN PELAPORAN

No	Kegiatan	Perwujud KB/PLKB	Tim Pendamping Keluarga	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan media pencatatan dan pelaporan	<pre> graph TD Start([Green Oval]) --> B1[Blue Rectangle] B1 --> B2[Blue Rectangle] B2 --> D{Diamond} D -- Tidak --> B1 D -- Ya --> B3[Blue Rectangle] B3 --> B4[Blue Rectangle] B4 --> B5[Blue Rectangle] B5 --> B6[Blue Rectangle] B6 --> B7[Blue Rectangle] B7 --> End([Orange Oval]) </pre>	Formulir pencatatan, akun SIGA, perangkat kerja	10 Menit	Media pencatatan		
2	Mengumpulkan data hasil pelaksanaan kegiatan		Data hasil kegiatan dan dokumen pendukung	15 Menit	Data kegiatan		
3	Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data		Data hasil kegiatan dan dokumen pendukung	15 Menit	Data verifikasi		
4	Melakukan pencatatan hasil pelaksanaan kegiatan		Data verifikasi dan formulir pencatatan	20 Menit	Data kegiatan		
5	Melakukan pemutakhiran data program		Data kegiatan dan data keluarga	20 Menit	Data program		
6	Menginput data ke dalam sistem informasi		Data program dan aplikasi SIGA	30 Menit	Data terinput		
7	Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan		Data terinput	13 Menit	Laporan		
8	Memfaatkan dashboard monitoring untuk memantau capaian program		Dashboard monitoring dan laporan	20 menit	Hasil monitoring		
9	Mendokumentasikan hasil pencatatan dan pelaporan		Data terinput, laporan, dan dashboard monitoring	20 menit	Dokumentasi		

Gambar 9. SOP Pencatatan dan Pelaporan

SOP MEKANISME OPERASIONAL LINI LAPANGAN
PENCATATAN DAN PELAPORAN

No	Kegiatan	Mutu Baku				Keterangan	
		Peruluh KB/PLKB	Tim Pendamping Keluarga	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menyapkan media pencatatan dan pelaporan			Formulir pencatatan, akun SIGA, perangkat kerja	10 Menit	Media pencatatan	
2	Mengumpulkan data hasil pelaksanaan kegiatan			Data hasil kegiatan dan dokumen pendukung	15 Menit	Data kegiatan	
3	Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data			Data hasil kegiatan dan dokumen pendukung	15 Menit	Data verifikasi	
4	Melakukan pencatatan hasil pelaksanaan kegiatan			Data verifikasi dan formulir pencatatan	20 Menit	Data kegiatan	
5	Melakukan pemutakhiran data program			Data kegiatan dan data keluarga	20 Menit	Data program	
6	Menginput data ke dalam sistem informasi			Data program dan aplikasi SIGA	30 Menit	Data terinput	
7	Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan			Data terinput	13 Menit	Laporan	
8	Memfaatkan dashboard monitoring untuk memantau capaian program			Dashboard monitoring dan laporan	20 menit	Hasil monitoring	
9	Mendokumentasikan hasil pencatatan dan pelaporan			Data terinput, laporan, dan dashboard monitoring	20 menit	Dokumentasi	

Gambar 10. SOP Pencatatan dan Pelaporan

**SOP MEKANISME OPERASIONAL LINI LAPANGAN
Koordinasi Internal**

No	Kegiatan			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala UPTIKoord. Penyuluh KB	Penyuluh KB/PLKB	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengidentifikasi isu, kebutuhan, dan agenda pembahasan pertemuan internal						
2	Menentukan jadwal dan peserta pertemuan internal			Data program, laporan kegiatan, hasil monitoring dan evaluasi	30 Menit	Konsep pertemuan	
3	Menyapkan bahan, data, dan informasi pendukung pertemuan internal			Agenda pertemuan, kalender kegiatan	15 Menit	Jadwal pertemuan	
4	Membuka dan menyampaikan tujuan pertemuan internal			Data program, bahan paparan, laptop, jaringan internet	60	Bahan Paparan	
5	Membuka dan menyampaikan tujuan pertemuan internal			Agenda dan bahan pertemuan	10 Menit	Pertemuan internal dibuka dan tujuan disampaikan	
6	Menyampaikan perkembangan pelaksanaan Program Bangga Kencana dan program prioritas			Data capaian program, bahan paparan	30 Menit	Data perkembangan program	
7	Membahas capaian, kendala, dan permasalahan pelaksanaan program			Laporan data SIGA	45 Menit	Notulen	
8	Menentukan alternatif solusi dan tindak lanjut			Hasil pembahasan, data pendukung	30 Menit	Notulen	
9	Menyepakati rekomendasi, rencana kerja, dan tindak lanjut hasil pertemuan			Hasil pembahasan dan rekomendasi	15 menit	Notulen	
10	Mendokumentasikan hasil pertemuan internal			Kamera/ponsel, daftar hadir, notulen	15 menit	Dokumentasi	
10	Menyusun dan menyampaikan laporan/notulensi hasil pertemuan		Notulen, dokumentasi, daftar hadir	60 menit	Notulen		

Gambar 11. SOP Koordinasi Internal

SOP Mekanisme Operasional Lini Lapangan
Koordinasi Eksternal

No	Kegiatan	Kepala UPT/Koord. Penyuluh KB	Penyuluh KB/PLKB	Mitra Kerja/Pemangku Kepentingan	Mutu Baku			Keterangan
					Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan pertemuan eksternal				Data program, hasil monitoring dan evaluasi, agenda kegiatan	15 Menit	Konsep pertemuan	
2	Menentukan peserta, jadwal, dan media/tempat pertemuan				Kalender kegiatan, daftar pemangku kepentingan	15 Menit	Jadwal pertemuan	
3	Menyiapkan agenda, bahan, dan surat undangan pertemuan				Agenda pertemuan, bahan paparan, format surat undangan	30	Surat undangan	
4	Menyampaikan undangan dan melakukan konfirmasi kehadiran peserta				Surat undangan, daftar peserta, media komunikasi	15 Menit	Daftar peserta	
5	Membuka pertemuan dan menyampaikan tujuan kegiatan				Agenda pertemuan, daftar hadir	10 Menit	Tarikhannya pembukaan pertemuan	
6	Menyampaikan perkembangan pelaksanaan Program Bangga Kencana dan program prioritas				Data capaian program, bahan paparan	20 Menit	Notulen	
7	Membahas isu, kendala, peluang dukungan, dan sinergi pelaksanaan program				Data program, hasil monitoring dan evaluasi, bahan diskusi	30 Menit	Notulen	
8	Mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut hasil pertemuan				Hasil diskusi dan pembahasan	10 menit	Daftar tindak lanjut	
9	Menyusun dan menyipakai rekomendasi serta rencana tindak lanjut				Hasil pembahasan, format RTL, notulen	20 menit	Rencana tindak lanjut	
10	Mendokumentasikan hasil dan kesepakatan pertemuan				Notulen, daftar hadir, foto kegiatan, berita acara	15 menit	Dokumentasi	
11	Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pertemuan				Notulen, dokumentasi, daftar hadir, RTL	30	Laporan	

Gambar 12. SOP Koordinasi Eksternal

LAMPIRAN ... PEDOMAN PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL LINI LAPANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA

TABEL PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA DALAM 10 LANGKAH MEKANISME OPERASIONAL LINI LAPANGAN

No.	Langkah Mekop Linlap	Penyuluh KB	PLKB	Pemerintah Desa/Kelurahan	Tim Pendamping Keluarga (TPK)	Kader/Poktan/PIK-R dan Pelopor	Mitra Kerja dan Lintas Sektor	Keluaran
1	Pendekatan Tokoh Formal	Melakukan advokasi, menyampaikan data dan permasalahan wilayah, membangun komitmen pelaksanaan program	Membantu menyiapkan data, bahan advokasi, dan tindak lanjut	Memberikan dukungan kebijakan, data, dan fasilitasi pelaksanaan program	Memberikan informasi kondisi keluarga sasaran	Memberikan informasi kondisi masyarakat dan kebutuhan wilayah	Memberikan dukungan program, sumber daya, dan layanan	Dukungan dan komitmen pemangku kepentingan
2	Pemetaan dan Pendekatan Sasaran	Mengidentifikasi kondisi wilayah, menetapkan sasaran prioritas, dan menyusun peta masalah	Mengumpulkan, memutakhirkan, dan mengolah data lapangan	Menyediakan data desa dan mendukung pemutakhiran data	Menyampaikan hasil pendampingan keluarga	Membantu identifikasi sasaran dan potensi wilayah	Menyediakan data sektoral sesuai kewenangan	Profil wilayah, peta sasaran, dan daftar keluarga prioritas
3	Pendekatan Tokoh Informal	Membangun dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan	Membantu koordinasi dan tindak lanjut	Mendukung pelibatan tokoh masyarakat	Membantu pengenalan tokoh dan keluarga sasaran	Menghubungkan tokoh masyarakat dan kelompok warga	Mendukung gerakan sosial dan kampanye program	Dukungan sosial dan partisipasi masyarakat
4	Pembentukan Kesepakatan	Memfasilitasi musyawarah dan	Menyiapkan data, bahan rapat, dan notulen	Menetapkan dukungan pelaksanaan	Menyampaikan kebutuhan	Menyampaikan kebutuhan kelompok dan masyarakat	Menyampaikan dukungan	Rencana aksi, target, jadwal

No.	Langkah Mekop Linlap	Penyuluh KB menyusun rencana aksi	PLKB	Pemerintah Desa/Kelurahan kegiatan desa/kelurahan	Tim Pendamping Keluarga (TPK) pendampingan keluarga	Kader/Poktan/PIK-R dan Pelopor	Mitra Kerja dan Lintas Sektor program sesuai kewenangan	Keluaran kegiatan, dan pembagian peran
5	Penguatan Hasil Kesepakatan	Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dan membangun jejaring kerja	Mengelola administrasi koordinasi dan tindak lanjut	Mendukung pelaksanaan kesepakatan dan alokasi sumber daya	Menyesuaikan rencana pendampingan keluarga	Menggerakkan kelompok dan kader	Memberikan dukungan program dan sumber daya	Tim kerja, jejaring pelaksana, dan mekanisme koordinasi
6	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	Melaksanakan penyuluhan, konseling, dan KIE	Membantu pelaksanaan KIE individu, kelompok, dan massal	Mendukung pelaksanaan kegiatan KIE	Menyampaikan pesan kepada keluarga sasaran	Menggerakkan masyarakat mengikuti KIE	Menyediakan narasumber dan media pendukung	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat
7	Pembentukan Kelompok Pelopor	Mengidentifikasi, membentuk, dan membina kelompok pelopor	Membantu pembinaan administrasi kelompok	Memberikan dukungan kelembagaan dan fasilitasi	Mendukung kegiatan kelompok pelopor	Menjadi pelaksana dan penggerak kelompok	Memberikan pembinaan dan dukungan teknis	Kelompok pelopor dan kader penggerak yang aktif
8	Pelayanan Teknis	Melakukan penyuluhan, pendampingan, fasilitasi pelayanan, dan rujukan	Membantu pelaksanaan pelayanan, pencatatan, dan tindak lanjut	Memfasilitasi akses pelayanan dan dukungan desa	Melaksanakan pendampingan keluarga sesuai tugas dan fungsi	Membantu mobilisasi sasaran dan pendampingan kegiatan	Memberikan pelayanan teknis sesuai kewenangan masing-masing	Keluarga memperoleh pelayanan dan pendampingan sesuai kebutuhan

No.	Langkah Mekop Linlap	Penyuluh KB	PLKB	Pemerintah Desa/Kelurahan	Tim Pendamping Keluarga (TPK)	Kader/Poktan/PIK-R dan Pelopor	Mitra Kerja dan Lintas Sektor	Keluaran
9	Pencatatan dan Pelaporan	Memastikan ketersediaan dan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan	Melaksanakan pencatatan, pemutakhiran data, dan pelaporan	Mendukung penyediaan data dan informasi desa	Menyampaikan hasil pendampingan keluarga	Menyampaikan data kegiatan kelompok	Menyampaikan data dan informasi sektoral	Data dan laporan tersedia secara tepat waktu dan mutakhir
10	Pembinaan dan Evaluasi	Menganalisis capaian, menyusun rekomendasi, dan merumuskan tindak lanjut	Mengompilasi data dan menyiapkan bahan evaluasi	Melaksanakan tindak lanjut sesuai kewenangan	Menyampaikan hasil dan kendala pendampingan	Menyampaikan perkembangan kelompok dan masyarakat	Menindaklanjuti rekomendasi sesuai kewenangan	Rekomendasi perbaikan dan rencana tindak lanjut

Keterangan:

1. Penyuluh KB merupakan pengelola Program Bangga Kencana di wilayah binaan yang berperan sebagai penggerak masyarakat, koordinator jejaring kerja, fasilitator, pendamping keluarga, dan pengelola program di tingkat lini lapangan.
2. PLKB merupakan pelaksana operasional Program Bangga Kencana yang membantu pelaksanaan penggerakan, penyuluhan, fasilitasi pelayanan, pencatatan, pelaporan, dan tindak lanjut kegiatan di wilayah binaan.
3. Pemerintah Desa/Kelurahan berperan memberikan dukungan kebijakan, fasilitasi, dan pengintegrasian Program Bangga Kencana ke dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan kelurahan.
4. Tim Pendamping Keluarga, kader, kelompok kegiatan, dan pelopor masyarakat merupakan mitra pelaksana yang mendukung penggerakan masyarakat, pendampingan keluarga, dan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa dan kelurahan.
5. Mitra kerja dan lintas sektor memberikan dukungan sumber daya, pelayanan, pembinaan teknis, dan sinergi program sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
6. Dalam hal jumlah Penyuluh KB dan PLKB belum sebanding dengan jumlah desa/kelurahan dan luas wilayah binaan, pelaksanaan Mekop Linlap dilaksanakan melalui penguatan koordinasi, pendayagunaan kader dan kelompok kegiatan, serta optimalisasi dukungan pemerintah desa/kelurahan dan mitra kerja sehingga seluruh tahapan Mekop Linlap tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.

LAMPIRAN

MATRIKS PEMBINAAN BERJENJANG MEKANISME OPERASIONAL LINI LAPANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA

A. Prinsip Pembinaan Berjenjang

Pembinaan Mekanisme Operasional Lini Lapangan dilaksanakan secara berjenjang, berkesinambungan, dan terintegrasi untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan nasional, meningkatkan kapasitas pelaksana, serta mendorong peningkatan kualitas pengelolaan Program Bangga Kencana di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Pembinaan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. berjenjang;
2. koordinatif;
3. partisipatif;
4. berbasis pemecahan masalah;
5. sederhana dan mudah diterapkan;
6. berkelanjutan; dan
7. berorientasi pada peningkatan kinerja dan hasil.

B. Matriks Pemantauan Berjenjang

Tingkat	Sasaran Pembinaan	Fokus Pembinaan	Bentuk Pembinaan	Frekuensi Minimal	
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN	Perwakilan BKKBN Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan nasional, standar pelaksanaan Mekop Linlap, program prioritas, penguatan sistem informasi, indikator kinerja, dan inovasi program	Sosialisasi kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, konsultasi, rapat koordinasi nasional, dan diseminasi praktik baik	Sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan	Kesamaan pemahaman kebijakan, tersusunnya rencana tindak lanjut, dan peningkatan kapasitas pelaksana daerah
Perwakilan BKKBN Provinsi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Koordinator Lapangan, dan Penyuluh KB/PLKB	Penerjemahan kebijakan nasional ke dalam pelaksanaan daerah, penguatan koordinasi lintas sektor, pembinaan pengelolaan program, dan peningkatan kualitas data	Bimbingan teknis, supervisi, monitoring, konsultasi, pembelajaran bersama, dan forum koordinasi	Sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan program di kabupaten/kota dan tersusunnya tindak lanjut pembinaan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Koordinator Lapangan, Penyuluh KB, dan PLKB	Pengelolaan program di wilayah, pelaksanaan 10 Langkah Mekop Linlap, penguatan kemitraan, pengelolaan data, dan peningkatan capaian indikator	Rapat koordinasi, pembinaan teknis, supervisi lapangan, konsultasi, dan pendampingan	Sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap triwulan	Meningkatnya kinerja lini lapangan dan tersusunnya rekomendasi perbaikan pelaksanaan program
Koordinator Lapangan atau pejabat yang ditunjuk	Penyuluh KB dan PLKB	Perencanaan kegiatan, koordinasi lintas sektor, pengelolaan wilayah binaan, pelaksanaan kegiatan, pengelolaan data,	Rapat staf, supervisi lapangan, pendampingan, pembelajaran bersama, dan konsultasi	Sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan	Terlaksananya kegiatan sesuai rencana, terselesaikannya permasalahan lapangan, dan meningkatnya

Tingkat	Sasaran Pembinaan	Fokus Pembinaan dan penyelesaian permasalahan lapangan	Bentuk Pembinaan	Frekuensi Minimal	koordinasi pelaksanaan program
Penyuluh KB dan PLKB	Tim Pendamping Keluarga, kader pendamping keluarga, kelompok kegiatan, kelompok pelopor, dan pemerintah desa/kelurahan sesuai kebutuhan	Pemahaman program, pelaksanaan kegiatan, pendampingan keluarga, pencatatan dan pelaporan, penguatan peran kader, dan penggerakan masyarakat	Pertemuan kelompok, orientasi, pendampingan, konsultasi, kunjungan lapangan, dan pembelajaran langsung	Dilaksanakan secara berkala sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah	Meningkatnya kapasitas pelaksana di tingkat desa/kelurahan dan meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan

C. Tanggung Jawab Pembinaan

1. Kementerian
 - a. menetapkan kebijakan dan standar pelaksanaan Mekop Linlap;
 - b. menyusun pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. melaksanakan pembinaan nasional;
 - d. mengembangkan sistem informasi dan indikator kinerja; dan
 - e. melakukan evaluasi pelaksanaan Mekop Linlap secara nasional.
2. Perwakilan BKKBN Provinsi
 - a. menyosialisasikan kebijakan dan pedoman nasional;

- b. melaksanakan pembinaan teknis kepada pemerintah daerah;
 - c. melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan program;
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan lintas kabupaten/kota; dan
 - e. melaporkan hasil pembinaan kepada Kementerian.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- a. menyusun perencanaan pelaksanaan program di daerah;
 - b. melaksanakan pembinaan teknis kepada lini lapangan;
 - c. menyediakan dukungan sarana, prasarana, dan pembiayaan sesuai kemampuan daerah;
 - d. memfasilitasi koordinasi lintas sektor; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program.
4. Koordinator Lapangan atau Pejabat yang Ditunjuk
- a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan;
 - b. melakukan pembinaan rutin kepada Penyuluh KB dan PLKB;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan lapangan;
 - d. memastikan pelaksanaan 10 Langkah Mekop Linlap berjalan sesuai pedoman; dan
 - e. menyampaikan hasil pembinaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Penyuluh KB dan PLKB
- a. membina Tim Pendamping Keluarga, kader pendamping keluarga, kelompok kegiatan, dan kelompok pelopor;

- b. melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan di desa dan kelurahan;
- c. memberikan konsultasi dan bimbingan teknis;
- d. melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan perkembangan keluarga sasaran;
- e. mendorong penguatan koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan dan mitra kerja; dan
- f. melaporkan hasil pembinaan kepada Koordinator Lapangan.

D. Mekanisme Pembinaan

Pembinaan dilaksanakan dengan pendekatan:

1. preventif, melalui peningkatan pemahaman dan kapasitas pelaksana;
2. kuratif, melalui pendampingan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaksana; dan
3. pengembangan, melalui pembelajaran, inovasi, dan diseminasi praktik baik.

Dalam hal jumlah Penyuluh KB dan PLKB belum sebanding dengan jumlah desa/kelurahan dan luas wilayah binaan, pembinaan dilaksanakan melalui optimalisasi pertemuan rutin, pemanfaatan teknologi informasi, pendayagunaan kader dan kelompok kegiatan, serta penguatan dukungan pemerintah desa/kelurahan dan mitra kerja sehingga pelaksanaan Mekop Linlap tetap berlangsung secara efektif dan berkelanjutan.